



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk keselarasan potensi Pegawai Negeri Sipil dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan perlu disusun pola karier Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur secara selaras dan seimbang antara kepentingan pegawai dan organisasi, perlu menetapkan pedoman pola karier Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian.
11. Karier adalah pengembangan individu (pegawai) dalam jenjang jabatan/pangkat yang dapat dicapai selama pengabdianya sebagai PNS.
12. Pola karier PNS yang selanjutnya disebut Pola Karier adalah pola pembinaan PNS yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seorang PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan sampai dengan pensiun.
13. Alur Pengembangan Karier yang selanjutnya disebut alur karier adalah lintasan perpindahan jabatan secara vertikal, horizontal maupun diagonal yang dapat dilalui PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan sampai dengan jabatan tertinggi.
14. Pengembangan karier adalah suatu upaya pemenuhan kebutuhan tenaga PNS secara kualitatif sesuai dengan persyaratan jabatan yang ditentukan untuk dapat mengembangkan potensinya seoptimal mungkin mencapai karier setinggi-tingginya di dalam organisasi.
15. Pembinaan karier adalah pembinaan yang perlu dan harus dilakukan agar karier PNS jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan cara menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan jabatan dan kompetensi serta pengalaman kerja PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan sampai dengan pensiun.
16. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh PNS, mencakup pengetahuan, kecakapan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas jabatannya.
17. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
18. Standar Kompetensi Manajerial merupakan persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.
19. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi.
20. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan pimpinan tinggi yang setara dengan jabatan eselon II.
21. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
22. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang setara dengan jabatan eselon III.
23. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana atau setara dengan jabatan eselon IV.

24. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana setara jabatan eselon V atau fungsional umum.
25. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
26. Eselon adalah tingkat jabatan struktural yang menunjukkan tingkat kedudukan seseorang PNS dalam susunan organisasi.
27. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
28. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan oleh suatu organisasi negara agar mampu melaksanakan tugas pokok untuk jangka waktu tertentu.
29. Pengangkatan jabatan adalah penetapan dalam Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
30. Perpindahan jabatan adalah perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain, baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
31. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN serta pembinaan Manajemen ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
34. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya pola karier adalah untuk menjamin kepastian arah pengembangan karier PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, mulai dari karier terendah sampai karier tertinggi sesuai dengan kompetensi dan prestasi yang dimiliki.
- (2) Tujuan penyusunan pola karier adalah :
 - a. memberikan kejelasan dan kepastian karier kepada PNS;
 - b. menyelaraskan antara pengembangan karier PNS dan kebutuhan Pemerintah Kabupaten;
 - c. meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS;
 - d. mendorong peningkatan profesionalitas PNS; dan
 - e. menciptakan iklim kerja yang kondusif dan transparan.
- (3) Prinsip pola karier adalah:
 - a. kepastian, yaitu pola karier harus menggambarkan kepastian tentang arah alur karier yang dapat ditempuh oleh setiap PNS yang telah

- memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. profesionalitas, yaitu pola karier harus dapat mendorong peningkatan kompetensi dan prestasi kerja PNS; dan
 - c. transparan, yaitu pola karier harus diketahui oleh setiap PNS dan memberi kesempatan yang sama kepada PNS yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II JENIS, UNSUR DAN ALUR POLA KARIER

Bagian Kesatu Jenis Pola Karier

Pasal 3

- (1) Pola karier terdiri dari pola karier instansi dan pola karier nasional.
- (2) Pola karier instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang terintegrasi secara nasional.

Bagian Kedua Unsur Pola Karier

Pasal 4

- (1) Unsur-unsur pola karier sebagai berikut:
 - a. pendidikan formal;
 - b. pendidikan dan pelatihan jabatan;
 - c. usia;
 - d. masa kerja;
 - e. pangkat;
 - f. tingkat jabatan;
 - g. pengalaman jabatan;
 - h. penilaian prestasi kerja; dan
 - i. kompetensi jabatan.
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan kebutuhan jabatan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan kebutuhan jabatan.
- (4) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkaitan dengan pendidikan formal dan masa kerja yang dimiliki dalam pengembangan karier seorang PNS.
- (5) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperhitungkan selisih antara usia saat diangkat dalam suatu jabatan setingkat lebih tinggi dengan usia saat diangkat dalam jabatan sebelumnya.
- (6) Dikecualikan dari ayat (5) bagi pengangkatan PNS dalam jabatan setingkat lebih tinggi untuk pertama kali.
- (7) Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berkaitan dengan jabatan yang diduduki dan/atau pendidikan formal yang dimiliki.
- (8) Tingkat jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan jenjang jabatan yang terendah sampai dengan jenjang jabatan yang tertinggi.
- (9) Pengalaman jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diutamakan memiliki korelasi dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki.
- (10) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan terhadap seorang PNS setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (11) Kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan pada setiap jabatan.

Bagian Ketiga

Alur Karier

Pasal 5

- (1) Alur karier terdiri atas:
 - a. alur karier secara regular.
 - b. alur karier Jalur Cepat.
- (2) Alur karier secara regular dan Jalur Cepat didasarkan pada pendidikan formal, usia, kepangkatan dan masa kerja sejak pengangkatan CPNS.
- (3) Alur karier secara regular berdasarkan pada asumsi sebagai berikut:
 - a. pendidikan dan usia:
 - 1) untuk pendidikan SLTA/D.I, D.II, D.III, S1/D.IV, S2, dan S3, pengangkatan pertama kali sebagai CPNS berusia 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - 2) tidak terjadi penyesuaian ijazah.
 - b. kepangkatan dan masa kerja:
 - 1) satu tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan;
 - 2) kenaikan pangkat pilihan dipercepat selama 1 (satu) tahun dalam jabatan dan 1 (satu) tahun dalam pangkat.
- (4) Alur karier secara Jalur Cepat berdasarkan pada asumsi sebagai berikut:
 - a. pendidikan dan usia:
 - 1) untuk pendidikan SLTA, pengangkatan pertama kali sebagai CPNS berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - 2) untuk pendidikan D.II, pengangkatan pertama kali sebagai CPNS berusia 20 (dua puluh) tahun;
 - 3) untuk pendidikan D.III, pengangkatan pertama kali sebagai CPNS berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
 - 4) untuk pendidikan S1/D.IV, pengangkatan pertama kali sebagai CPNS berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;
 - 5) untuk pendidikan S2, pengangkatan pertama kali sebagai CPNS berusia 25 (dua puluh lima) tahun;
 - 6) untuk pendidikan S3, pengangkatan pertama kali sebagai CPNS berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun; dan
 - 7) tidak terjadi penyesuaian ijazah.
 - b. kepangkatan dan masa kerja:
 - 1) satu tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan;
 - 2) kenaikan pangkat pilihan dipercepat selama 1 (satu) tahun dalam jabatan dan 1 (satu) tahun dalam pangkat.
- (5) Alur karier PNS secara regular adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Alur karier PNS secara Jalur Cepat adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI sampai dengan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMBINAAN, BENTUK POLA KARIER DAN RUMPUN PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA

Bagian Kesatu

Pembinaan Karier

Pasal 6

- (1) Pembinaan karier PNS dimulai sejak pengangkatan seseorang sebagai PNS hingga pensiun atau berhenti.
- (2) Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan

kepada pertimbangan pengembangan karier dan prestasi kerja.

- (3) Pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memenuhi kebutuhan PNS secara kualitatif sesuai dengan persyaratan jabatan yang ditentukan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS dapat diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan.

Pasal 7

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) antara lain:

- a. pendidikan dan pelatihan kader pemerintahan pada:
 - 1) lembaga pendidikan ikatan dinas;
 - 2) perguruan tinggi dalam dan luar negeri yang ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi pendidikan tinggi; dan
 - 3) perguruan tinggi lain yang programnya sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- b. pendidikan dan pelatihan prajabatan.
- c. pendidikan dan pelatihan dalam jabatan, terdiri atas:
 - 1) pendidikan dan pelatihan kepemimpinan;
 - 2) pendidikan dan pelatihan teknis; dan
 - 3) pendidikan dan pelatihan fungsional.

Bagian Kedua Bentuk Pola Karier

Pasal 8

- (1) Bentuk pola karier adalah sebagai berikut:
 - a. horizontal, yaitu perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang setara, baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. vertikal, yaitu perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan yang lain yang lebih tinggi, di dalam satu kelompok Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - c. diagonal, yaitu perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi antar kelompok Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Bentuk pola karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Rumpun Perangkat Daerah/Unit Kerja

Pasal 9

Rumpun Perangkat Daerah/Unit Kerja yang dimungkinkan untuk dilaksanakan perpindahan jabatan/lintasan karier adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENILAIAN KOMPETENSI DAN PRESTASI KERJA

Bagian Kesatu
Penilaian Kompetensi

Pasal 10

- (1) PNS yang akan diangkat, dipindah dan diberhentikan dalam jabatan dapat dilakukan penilaian kompetensi.
- (2) Penilaian kompetensi antara lain :
 - a. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, serta pengalaman bekerja secara teknis;
 - b. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural/manajerial, dan pengalaman kepemimpinan; dan
 - c. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (3) Penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penilaian Prestasi Kerja

Pasal 11

Penilaian prestasi kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
POLA KARIER DALAM JABATAN

Bagian Kesatu
Jabatan ASN

Pasal 12

- (1) Jabatan PNS pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri atas:
 - a. jabatan administrasi;
 - b. jabatan fungsional; dan
 - c. jabatan pimpinan tinggi.
- (2) Jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jabatan administrator;
 - b. jabatan pengawas; dan
 - c. jabatan pelaksana.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jabatan fungsional keahlian; dan
 - b. jabatan fungsional keterampilan.
- (4) Jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah jabatan pimpinan tinggi pratama.

Pasal 13

Setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan serta persyaratan lain yang dibutuhkan serta diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Persyaratan Jabatan Administrasi

Pasal 14

- (1) Persyaratan jabatan administrator setara jabatan struktural eselon III. a, meliputi:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. bagi pemangku jabatan administrator setara jabatan struktural eselon III.b memiliki pengalaman pada jabatan paling kurang selama 2 (dua) tahun;
 - e. bagi pemangku jabatan administrator setara jabatan struktural eselon III.b diutamakan paling sedikit pernah menduduki 2 (dua) jabatan administrator setara jabatan struktural eselon III.b yang berbeda;
 - f. bagi pemangku jabatan pengawas setara jabatan struktural eselon IV.a memiliki pengalaman pada jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - g. bagi pemangku jabatan pengawas setara jabatan struktural eselon IV.a diutamakan paling sedikit pernah menduduki 2 (dua) jabatan pengawas setara jabatan struktural eselon IV.a yang berbeda;
 - h. bagi pemangku jabatan fungsional paling rendah memiliki pangkat Pembina golongan ruang IV/a dengan masa kerja golongan paling kurang selama 2 (dua) tahun dan sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki;
 - i. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. bagi pemangku jabatan administrator setara jabatan struktural eselon III.b diutamakan telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III atau setara;
 - k. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
 - l. sehat jasmani dan rohani; dan
 - m. persyaratan lain yang diperlukan.
- (2) Persyaratan jabatan administrator setara jabatan struktural eselon III. b meliputi :
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. bagi pemangku jabatan pengawas setara jabatan struktural eselon IV.a memiliki pengalaman pada jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - e. bagi pemangku jabatan pengawas setara jabatan struktural eselon IV.a diutamakan paling sedikit pernah menduduki 2 (dua) jabatan pengawas setara jabatan struktural eselon IV.a yang berbeda;
 - f. bagi pemangku jabatan fungsional paling rendah memiliki pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dengan masa kerja golongan paling kurang selama 2 (dua) tahun dan sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki;
 - g. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. bagi pemangku jabatan pengawas setara jabatan struktural eselon IV.a diutamakan telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV atau setara;
 - i. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;

- j. sehat jasmani dan rohani; dan
- k. persyaratan lain yang diperlukan.

Pasal 15

- (1) Persyaratan jabatan pengawas setara jabatan struktural eselon IV. a, meliputi:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana muda atau diploma III;
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. bagi pemangku jabatan pengawas setara jabatan struktural eselon IV.b atau pelaksana setara jabatan struktural eselon V.a memiliki pengalaman pada jabatan paling kurang selama 2 (dua) tahun;
 - e. bagi pemangku jabatan pelaksana memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b diutamakan memiliki masa kerja golongan paling kurang selama 2 (dua) tahun;
 - f. bagi pemangku jabatan fungsional paling rendah memiliki pangkat Penata golongan ruang III/c dengan masa kerja golongan paling kurang selama 2 (dua) tahun dan sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
 - g. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
 - i. sehat jasmani dan rohani; dan
 - j. persyaratan lain yang diperlukan.
- (2) Persyaratan jabatan pengawas setara jabatan struktural eselon IV. b meliputi :
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana muda atau diploma III;
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. bagi pemangku jabatan pelaksana setara jabatan struktural V.a memiliki pengalaman pada jabatan paling kurang selama 2 (dua) tahun;
 - e. bagi pemangku jabatan pelaksana memiliki pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a diutamakan memiliki masa kerja golongan paling kurang selama 2 (dua) tahun;
 - f. bagi pemangku jabatan fungsional paling rendah memiliki pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan masa kerja golongan paling kurang selama 2 (dua) tahun dan sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
 - g. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
 - i. sehat jasmani dan rohani; dan
 - j. persyaratan lain yang diperlukan.

Pasal 16

- (1) Persyaratan jabatan pelaksana meliputi:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara;
 - c. telah mengikuti dan lulus pelatihan terkait dengan bidang tugas dan/atau lulus pendidikan dan pelatihan terintergrasi;
 - d. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - e. sehat jasmani dan rohani; dan

- f. persyaratan lain yang diperlukan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Jabatan Fungsional Keahlian

Pasal 17

Persyaratan pengangkatan pertama jabatan fungsional keahlian meliputi :

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
- e. mengikuti dan lulus uji kompetensi jabatan yang diperlukan sesuai standar kompetensi yang telah disusun instansi pembina;
- f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- g. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 18

Persyaratan pengangkatan melalui perpindahan dalam jabatan fungsional keahlian meliputi :

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
- e. mengikuti dan lulus uji kompetensi jabatan yang diperlukan sesuai standar kompetensi yang telah disusun instansi pembina;
- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
- g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun untuk JF ahli pertama dan JF ahli muda;
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun untuk JF ahli madya; dan
 - 3) 60 (enam puluh) tahun untuk JF ahli utama bagi PNS yang telah menduduki JPT; dan
- i. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 19

Persyaratan pengangkatan melalui penyesuaian/*inpassing* dalam jabatan fungsional keahlian meliputi :

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV atau berijazah paling rendah strata dua (S2) atau yang sederajat dari pendidikan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki;
- e. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
- g. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki;
- h. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun

- terakhir;
- i. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun untuk JF ahli pertama dan JF ahli muda;
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun untuk JF ahli madya;
 - 3) 60 (enam puluh) tahun untuk JF ahli utama bagi PNS yang telah menduduki JPT;
 - 4) 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana;
 - 5) 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas;
 - 6) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator yang akan menduduki Jabatan Fungsional ahli madya; dan
 - 7) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi.
 - j. syarat lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.

Bagian Keempat
Persyaratan Jabatan Fungsional Keterampilan

Pasal 20

Persyaratan pengangkatan pertama jabatan fungsional keterampilan meliputi :

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah SLTA atau sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
- e. mengikuti dan lulus uji kompetensi jabatan yang diperlukan sesuai standar kompetensi yang telah disusun instansi pembina;
- f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- g. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 21

Persyaratan pengangkatan melalui perpindahan dalam jabatan fungsional keterampilan meliputi :

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah SLTA atau sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
- e. mengikuti dan lulus uji kompetensi jabatan yang diperlukan sesuai standar kompetensi yang telah disusun instansi pembina;
- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
- g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
- i. syarat lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.

Pasal 22

Persyaratan pengangkatan melalui penyesuaian/*inpassing* dalam jabatan fungsional keterampilan meliputi :

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah SLTA atau sederajat/Diploma I/Diploma II/Diploma III sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki;
- e. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
- g. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki;
- h. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. berusia paling tinggi:
 - 1) 55 (lima puluh lima) tahun untuk Pejabat Fungsional Pemula, Terampil dan Mahir;
 - 2) 57 (lima puluh lima) tahun untuk Pejabat Fungsional Penyelia.
 - 3) 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana; dan
 - 4) 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas.
- j. syarat lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.

Bagian Kelima
Persyaratan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Pasal 23

Persyaratan pengangkatan jabatan pimpinan tinggi pratama setara jabatan struktural eselon II.a, meliputi :

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- c. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
- d. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
- e. sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF jenjang ahli madya paling kurang 2 (dua) tahun;
- f. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- g. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
- h. sehat jasmani dan rohani; dan
- i. persyaratan lain yang diperlukan.

Pasal 24

Persyaratan pengangkatan jabatan pimpinan tinggi pratama setara jabatan struktural eselon II.b, meliputi :

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- c. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
- d. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
- e. sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF jenjang ahli madya paling kurang 2 (dua) tahun;
- f. Sekurang-kurangnya pernah atau sedang menduduki jabatan jabatan pimpinan tinggi pratama setara jabatan struktural eselon II.b atau Jabatan

- Fungsional jenjang Madya paling singkat 2 (dua) tahun;
- g. bagi pemangku jabatan administrator setara jabatan struktural eselon III.a diutamakan paling sedikit pernah menduduki 2 (dua) jabatan administrator setara jabatan struktural eselon III.a yang berbeda;
 - h. bagi pemangku jabatan administrator setara jabatan struktural eselon III.b diutamakan paling sedikit pernah menduduki 2 (dua) jabatan administrator setara jabatan struktural eselon III.b yang berbeda;
 - i. bagi pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama setara jabatan struktural eselon II.b telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II atau setara;
 - j. bagi pemangku jabatan administrator setara jabatan struktural eselon III.a dan III.b telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III atau setara dan diutamakan telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II atau setara;
 - k. bagi pemangku jabatan fungsional paling rendah memiliki pangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c dengan masa kerja golongan paling kurang 2 (dua) tahun dan sesuai dengan bidang tugas;
 - l. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
 - m. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - n. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
 - o. sehat jasmani dan rohani; dan
 - p. persyaratan lain yang diperlukan.

BAB VI
PENGANGKATAN, PERPINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 25

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dilakukan dengan memperhatikan formasi dan syarat jabatan serta rumpun Perangkat Daerah/Unit Kerja yang berkesesuaian.
- (2) Penyusunan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada analisa jabatan dan analisa beban kerja.

Pasal 26

- (1) CPNS diangkat dan ditugaskan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai dengan formasi yang ditetapkan untuk yang bersangkutan.
- (2) CPNS yang telah memenuhi syarat diangkat menjadi PNS sesuai dengan formasi yang ditetapkan untuk yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Karier awal PNS dilakukan melalui pengangkatan pertama dalam jabatan pelaksana maupun jabatan fungsional.
- (2) Pengangkatan PNS dalam pangkat dan jabatan ditetapkan oleh PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) PNS dapat dipromosikan dalam dan/atau antar jabatan administrasi dan jabatan fungsional ketrampilan, ahli pertama, dan ahli muda sepanjang memenuhi persyaratan jabatan.

- (2) PNS yang menduduki jabatan administrator dan jabatan fungsional jenjang ahli madya dapat dipromosikan ke dalam jabatan pimpinan tinggi pratama sepanjang memenuhi persyaratan jabatan, mengikuti dan lulus seleksi.

Bagian Kedua
Perpindahan Dalam Jabatan

Pasal 29

- (1) Masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja menyusun perencanaan perpindahan dalam jabatan setiap tahun.
- (2) Perencanaan perpindahan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada PPK melalui BKD.
- (3) Perpindahan PNS dalam jabatan dilakukan dengan memperhatikan formasi, syarat jabatan dan unsur-unsur pola karier sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan prinsip larangan benturan kepentingan.
- (4) Perpindahan PNS dalam jabatan ditetapkan oleh PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Perpindahan dalam jabatan dapat dilakukan secara horizontal, vertikal maupun diagonal dalam 1 (satu) Perangkat Daerah/Unit Kerja atau antar Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam rumpun Perangkat Daerah/Unit Kerja yang berkesesuaian.
- (2) Perpindahan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya setingkat dengan jabatan yang terakhir.
- (3) Perpindahan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling kurang 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak seseorang diangkat dalam jabatan.

Pasal 31

PNS yang memasuki batas usia pensiun 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 (satu) tahun tidak dapat dilakukan perpindahan dalam jabatan.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 32

Pemberhentian PNS dalam jabatan ditetapkan oleh PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Dikecualikan dari ketentuan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf b bagi Pejabat Pengawas yang telah menduduki jabatan sebelum pemberlakuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf b bagi Pejabat Pelaksana yang telah menduduki jabatan sebelum pemberlakuan Peraturan Bupati ini.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan perpindahan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 30 bagi PNS yang mengundurkan diri dari jabatan, diberhentikan dari jabatan karena tidak cakap jasmani dan rohani, dijatuhi hukuman disiplin, adanya kebutuhan organisasi, penataan organisasi dan ketentuan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

= 16 =

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 28 Februari 2019

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 28 Februari 2019


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

TTD

HALIKINNOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 5


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB.KOTIM**



**NINO ANDRIA YUDIANTO, S.H
NIP. 19780601 200604 1 004**

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL

ALUR KARIER PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

SUPIAN HADI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL

RUMPUN PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NO	RUMPUN PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
1	Rumpun Pemerintahan dan Sosial Budaya	Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat, Kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat DPRD, Sekretariat KORPRI, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra, Asisten Administrasi Umum.
2	Rumpun Perekonomian dan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

SUPIAN HADI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL

ALUR KARIER PNS SECARA REGULER SETARA JABATAN STRUKTURAL

No	Pendidikan	Masa Kerja dan Usia													
		Eselon V.a Gol. Ruang III/a - III/b		Eselon IV.b Gol. Ruang III/b - III/c		Eselon IV.a Gol. Ruang		Eselon III.b Gol. Ruang III/d - IV/a		Eselon III.a Gol. Ruang IV/a - IV/b		Eselon II.b Gol. Ruang IV/b - IV/c		Eselon II.a Gol. Ruang IV/c - IV/d	
		Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia
1	SLTA/D.I	16	34	20	38										
2	D.II	12	32	16	36										
3	D.III	8	30	12	34	16	38								
4	S-1/D.IV	4	27	8	31	12	35	16	39	20	43	24	47	28	51
5	S-2	4	29	4	29	8	33	12	37	16	41	20	45	24	49
6	S-3	-	-	4	31	4	31	8	35	12	39	16	43	20	47

Asumsi Usia CPNS

1. SLTA/D.I : 18 Tahun
2. D.II : 20 Tahun
3. D.III : 22 Tahun
4. S-1/D.IV : 23 Tahun
5. S-2 : 25 Tahun
6. S-3 : 27 Tahun

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

SUPIAN HADI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI

ALUR KARIER PNS SECARA REGULER DALAM JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN

No	Pendidikan	Masa Kerja dan Usia															
		Pelaksana Pemula		Pelaksana / Terampil						Pelaksana Lanjutan / Mahir				Penyelia			
		II/a		II/b		II/c		II/d		III/a		III/b		III/c		III/d	
		Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia
1	SLTA/D.I	2	20	4	22	8	26	12	30	16	34	20	38	24	42	28	46
2	D.II	-	-	2	22	4	24	8	28	12	32	16	36	20	40	24	44
3	D.III	-	-	-	-	2	24	4	26	8	30	12	34	16	38	20	42

Asumsi Usia CPNS

1. SLTA/D.I : 18 Tahun
2. D.II : 20 Tahun
3. D.III : 22 Tahun

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

SUPIAN HADI

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL

ALUR KARIER PNS SECARA REGULER DALAM JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN

No	Pendidikan	Masa Kerja dan Usia																	
		Pertama				Muda				Madya				Utama					
		III/a		III/b		III/c		III/d		IV/a		IV/b		IV/c		IV/d		IV/e	
		Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia
1	S-1/D.IV	2	25	4	27	8	31	12	35	16	39	20	43	24	47	28	51	32	55
2	S-2	-	-	2	27	4	29	8	33	12	37	16	41	20	45	24	49	28	53
3	S-3	-	-	-	-	2	29	4	31	8	35	12	39	16	43	20	47	24	51

Asumsi Usia CPNS

1. S-1/D.IV : 23 Tahun
2. S-2 : 25 Tahun
3. S-3 : 27 Tahun

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

SUPIAN HADI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL

ALUR KARIER PNS SECARA *JALUR CEPAT* SETARA JABATAN STRUKTURAL

No	Pendidikan	Masa Kerja dan Usia													
		Eselon V.a Gol. Ruang III/a - III/b		Eselon IV.b Gol. Ruang III/b - III/c		Eselon IV.a Gol. Ruang III/c - III/d		Eselon III.b Gol. Ruang III/d - IV/a		Eselon III.a Gol. Ruang IV/a - IV/b		Eselon II.b Gol. Ruang IV/b - IV/c		Eselon II.a Gol. Ruang IV/c - IV/d	
		Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia
1	SLTA/D.I	12	30	14	32										
2	D.II	8	28	10	30										
3	D.III	4	26	6	28	8	30								
4	S-1/D.IV	2	25	2	25	4	27	6	29	8	31	10	33	12	35
5	S-2	2	27	2	27	2	27	4	29	6	31	8	33	10	35
6	S-3	-	-	2	29	2	29	2	29	4	31	6	33	8	35

Asumsi Usia CPNS

1. SLTA/D.I : 18 Tahun
2. D.II : 20 Tahun
3. D.III : 22 Tahun
4. S-1/D.IV : 23 Tahun
5. S-2 : 25 Tahun
6. S-3 : 27 Tahun

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

SUPIAN HADI

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL

ALUR KARIER PNS SECARA JALUR CEPAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN

No	Pendidikan	Masa Kerja dan Usia															
		Pelaksana Pemula		Pelaksana / Terampil				Pelaksana Lanjutan / Mahir				Penyelia					
		II/a		II/b		II/c		II/d		III/a		III/b		III/c		III/d	
		Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia
1	SLTA/D.I	2	20	4	22	6	24	8	26	10	28	12	30	14	32	16	34
2	D.II	-	-	2	22	4	24	6	26	8	28	10	30	12	32	14	34
3	D.III	-	-	-	-	2	24	4	26	6	28	8	30	10	32	12	34

Asumsi Usia CPNS

1. SLTA/D.I : 18 Tahun
2. D.II : 20 Tahun
3. D.III : 22 Tahun

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

SUPIAN HADI

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL

ALUR KARIER PNS SECARA JALUR CEPAT DALAM JABATAN FUNSIONAL KEAHLIAN

No	Pendidikan	Masa Kerja dan Usia																	
		Pertama				Muda				Madya				Utama					
		III/a		III/b		III/c		III/d		IV/a		IV/b		IV/c		IV/d		IV/e	
		Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia
1	S-1/D.IV	2	25	4	27	6	29	8	31	10	33	12	35	14	37	16	39	18	41
2	S-2	-	-	2	27	4	29	6	31	8	33	10	35	12	37	14	39	16	41
3	S-3	-	-	-	-	2	29	4	31	6	33	8	35	10	37	12	39	14	41

Asumsi Usia CPNS

1. S-1/D.IV : 23 Tahun
2. S-2 : 25 Tahun
3. S-3 : 27 Tahun

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

SUPIAN HADI

= 19 =